RHIZOMA

WEKTUNE PLTU CILACAP LEREN



BUKAN MEMINDAHKAN BEBAN PENCEMARAN KEPADA MASYARAKAT

Suara rakyat dan Catatan Kritis
terhadap Permen ESDM No. 10 Tahun 2025

WEKTUNE PLTU CILACAP LEREN, BUKAN MEMINDAHKAN BEBAN PENCEMARAN KEPADA MASYARAKAT

Suara Rakyat dan Catatan Kritis terhadap Permen ESDM No. 10 Tahun 2025

WEKTUNE PLTU CILACAP LEREN, BUKAN MEMINDAHKAN BEBAN PENCEMARAN KEPADA MASYARAKAT

Suara Rakyat dan Catatan Kritis terhadap Permen ESDM No. 10 Tahun 2025

Penulis
Parid

Editor
Parid
Wahyu Widianto

Desainer
Najla Anniswah
Hablan
Aulia Ulfa

KATA PENGANTAR

Policy brief ini disusun sebagai bentuk intervensi kritis dan advokasi berbasis data lapangan atas dampak operasional PLTU Cilacap serta ketimpangan kebijakan transisi energi nasional. Dokumen ini hadir untuk menyuarakan aspirasi nyata warga tapak yang selama dua dekade menanggung beban pencemaran dan ketidakpastian ruang hidup.

Terima kasih sebesar-besarnya kami haturkan kepada warga Dusun Winong yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, atas keberanian, keterbukaan, dan keterlibatannya sebagai responden maupun narasumber yang memfasilitasi pengambilan data di lapangan.

Terima kasih juga kepada LBH Yogyakarta, WALHI Jawa Tengah, dan koalisi Ikatan Nyawiji Wong Inyong (INYONG) Cilacap yang terdiri dari petani, nelayan, buruh, mahasiswa, dan seluruh relawan yang terus membersamai perjuangan di lapangan untuk membongkar ketidakadilan transisi energi dan menjaga ruang hidup Cilacap.

Semoga dokumen ini dapat menjadi alat perjuangan yang solid untuk mendesak pemensiunan PLTU Cilacap, memulihkan keadilan ekologis, serta memastikan transisi energi yang adil dan berpusat pada keselamatan rakyat.

DAFTAR ISI

EDITORIAL: PLTU CILACAP HARUS DIGANJAR PENSIUN .. 7

PENDAHULUAN 9

METODE PENELITIAN 11

PROJECT DETAIL 13

TEMUAN KUNCI 15

HASIL DAN PEMBAHASAN 19

RELOKASI SEKOLAH BUKAN SOLUSI UNTUK MELINDUNGI KESEHATAN SISWA SDN 03 SLARANG 19

Kalkulasi Beban Warga di Balik Rencana Relokasi 20

Pencemaran Lintas Ruang 21

RELOKASI PEMUKIMAN BERPOTENSI MEMPERPARAH KERENTANAN EKONOMI MASYARAKAT 22

Ketidakpastian Jual Beli Tanah 23

Sikap dan Dilema Kebutuhan Warga Terhadap Relokasi Pemukiman 24

PENSIUNKAN PLTU CILACAP, BUKAN MEMINDAHKAN BEBAN PENCEMARAN KEPADA MASYARAKAT 26

1. Permasalahan Kebijakan Pemensiunan PLTU di Indonesia 26

Pengabaian Indikator Kesehatan Publik dalam Kriteria Pemensiunan 26

Penyempitan Makna Transisi Energi Menjadi Sekadar Pemensiunan Mesin 27

Ketiadaan Mekanisme Partisipasi Bermakna Bagi Masyarakat Terdampak 28

Ancaman Solusi Semu yang Memperpanjang Umur Operasional Fosil 28

2. Dorongan Pemensiunan dari Masyarakat Dusun Winong 29

Kesehatan Publik dan Kerusakan Ekologis sebagai Pendorong Utama 30

Tuntutan Partisipasi Bermakna dalam Pengambilan Keputusan Pemensiunan 31

Mendobrak Mitos Kerugian Ekonomi Pasca-Pensiun 32

PEMENSIUNAN PLTU DIPANDANG SEBAGAI KESEMPATAN MENGUBAH MASA DEPAN MASYARAKAT 32

Peta Harapan Warga dan Urgensi Penyelarasan Tata Ruang 33

REKOMENDASI 35



EDITORIAL
PLTU CILACAP HARUS DIGANJAR PENSIUN

Dua dekade ekspansi energi fosil di pesisir Cilacap telah cukup menyisakan jejak kelam bagi ruang hidup warga. Kawasan yang dahulunya berbasis agraris dan bahari yang mandiri kini terhimpit oleh operasional kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara berkapasitas 2.260 MW. Dampak sistematis berupa alih fungsi lahan, intrusi air asin, paparan pencemaran udara (PM 2.5, SO2, NOx), hingga limbah abu batu bara (fly ash dan bottom ash) bukan sekadar angka statistik, melainkan ancaman kesehatan kronis dan kemerosotan ekonomi yang nyata bagi warga lokal.

Melihat besarnya beban ekologis dan kerugian sosial yang ditanggung masyarakat, PLTU Cilacap sudah sepantasnya diganjar pensiun. Sayangnya, dalam merespons krisis ini, pendekatan pemerintah kerap kali terjebak pada "solusi palsu". Rencana relokasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Slarang, misalnya, digadang-gadang sebagai langkah melindungi kesehatan siswa dari polusi dan kebisingan. Padahal, memindahkan gedung sekolah tanpa mematikan sumber pencemaran utama tidak akan pernah menghilangkan risiko kesehatan. Hasil survei menunjukkan 50% warga menolak relokasi sekolah tersebut, karena menyadari bahwa memindahkan sekolah hanya memindahkan beban berupa bertambahnya jarak, biaya transportasi, dan ketidakpastian akses, sementara polusi tetap membayangi permukiman tempat anak-anak tinggal.

Begitu pula dengan wacana relokasi permukiman Dusun Winong. Memindahkan rumah warga tanpa jaminan pemulihan mata pencaharian dan jaringan sosial yang utuh berisiko tinggi menciptakan kerentanan ekonomi baru. Permukiman warga bukanlah sekadar urusan ganti rugi fisik atau tanah, melainkan ruang produksi tempat warga menggantungkan hidup sebagai petani dan nelayan.

Gagapnya penanganan di level lokal ini berakar dari cacat kerangka regulasi transisi energi di tingkat nasional. Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan masih kental dengan pendekatan tekno-birokratis. Regulasi ini menempatkan porsi bobot keadilan transisi (just energy transition) sangat minim hanya 10,1% serta abai memasukkan indikator

dampak kesehatan publik dan partisipasi warga tapak sebagai kriteria eksplisit pemensiunan PLTU. Tim Kerja Gabungan evaluasi pun eksklusif. Ditambah lagi, regulasi ini memberi celah perpanjangan umur operasional PLTU melalui skema co-firing biomassa atau retrofitting berkedok pengurangan emisi. Mengurangi emisi dari PLTU yang tetap menyala sama sekali tidak sama dengan memensiunkan pembangkit.

Masyarakat Dusun Winong telah bersuara tegas, 83,3% warga menyetujui pemensiunan PLTU Cilacap, dan 85,5% menuntut untuk dilibatkan secara langsung dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Warga bahkan telah memiliki visi masa depan yang konstruktif menginginkan kawasan pascapensiun dipulihkan kembali menjadi lahan pertanian, lokasi pengembangan energi terbarukan, serta perikanan dan penghijauan kawasan.

Transisi energi yang sejati tidak boleh dibangun di atas pemindahan beban pencemaran kepada masyarakat. Pemerintah harus berani mengambil langkah korektif: membatalkan atau merombak total Permen ESDM No. 10 Tahun 2025, menjadikan dampak kesehatan masyarakat sebagai kompas utama pemensiunan, dan segera menetapkan PLTU Cilacap untuk diganjar pensiun demi memulihkan keadilan ekologis dan ruang hidup warga.



PENDAHULUAN

Jauh sebelum kompleks PLTU batubara mendominasi pesisir Cilacap, kawasan ini merupakan ruang hidup agraris dan bahari yang mandiri. Namun, dua dekade ekspansi energi fosil secara sistematis telah mengikis tumpuan hidup warga melalui alih fungsi lahan masif, intrusi air asin, pembuangan air bahang, serta gangguan lalu lintas tongkang batubara. Dampak akumulatif ini memicu penurunan drastis produktivitas pertanian, perkebunan, dan perikanan tangkap, hingga memaksa para petani dan nelayan lokal terdorong menjadi buruh rentan di tanah kelahiran mereka sendiri.

Keberadaan PLTU tidak hanya merusak struktur ekonomi lokal, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa masyarakat melalui paparan berkelanjutan atas polutan berbahaya seperti PM 2.5, SO2, NOx, serta akumulasi limbah abu batubara (fly ash dan bottom ash). Pembakaran batu bara secara ilmiah telah terbukti memicu berbagai gangguan kesehatan kronis, mulai dari penyakit saluran pernapasan, kanker paru-paru, gangguan kehamilan dan kelahiran prematur, hingga peningkatan serangan asma pada anak-anak. Beban kesehatan ini tidak hanya menuntut biaya medis yang besar dan merenggut hari kerja produktif keluarga, tetapi juga memperdalam kerentanan sosial-ekonomi warga tapak. Alih-alih menghadirkan kesejahteraan yang merata, operasional PLTU justru menjadi sumber tekanan utama terhadap daya dukung lingkungan dan ruang hidup masyarakat.

Ancaman krisis ekologis lokal yang bertumpuk dengan dampak perubahan iklim global kian diperparah oleh kerangka kebijakan transisi energi nasional yang problematis. Komitmen percepatan pemensiunan PLTU berisiko tinggi terperosok menjadi transisi yang tidak adil (unjust transition) akibat cacat bawaan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan.

Regulasi ini mengusung pendekatan tekno-birokratis yang sangat sempit. Pertama, Permen ESDM No. 10 Tahun 2025 abai terhadap partisipasi publik karena sama sekali tidak menyediakan ruang pelibatan masyarakat terdampak dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan pemensiunan. Kedua, Pasal 14 ayat (2) menetapkan keanggotaan Tim Kerja Gabungan evaluasi secara eksklusif yang hanya diisi oleh unsur pemerintah, akademisi, dan PT PLN (Persero), tanpa merepresentasikan warga tapak maupun organisasi masyarakat sipil. Ketiga, porsi bobot keadilan transisi (just energy transition) dalam Lampiran Tabel 2 diletakkan sangat minim hanya 10,1% bila dibandingkan dengan kriteria teknis dan pendanaan. Keempat, regulasi ini hanya berfokus pada penghentian jual-beli listrik di atas kertas (retirement), tanpa mewajibkan kerangka utuh empat tahapan pengakhiran operasional yang mencakup pemensiunan, penonaktifan (decommissioning), remediasi lingkungan, serta pengembangan kembali kawasan (redevelopment).

Atas dasar itulah, pengakhiran masa operasional PLTU Cilacap harus dimaknai lebih dari sekadar pemadaman mesin atau pengalihan arus listrik birokrasi. Pemensiunan pembangkit harus ditempatkan sebagai momentum bersejarah untuk memulihkan keadilan ekologis, kesehatan publik, dan tata ruang hidup warga. Policy brief ini hadir untuk mendesak pembatalan dan penyusunan ulang Permen ESDM No. 10 Tahun 2025 secara partisipatif bersama masyarakat terdampak. Regulasi baru harus memastikan bahwa peta jalan pemensiunan PLTU Cilacap disusun secara adil, transparan, mengadopsi empat tahapan pengakhiran operasional secara menyeluruh, serta berpusat pada pemulihan hak-hak dasar masyarakat lokal.

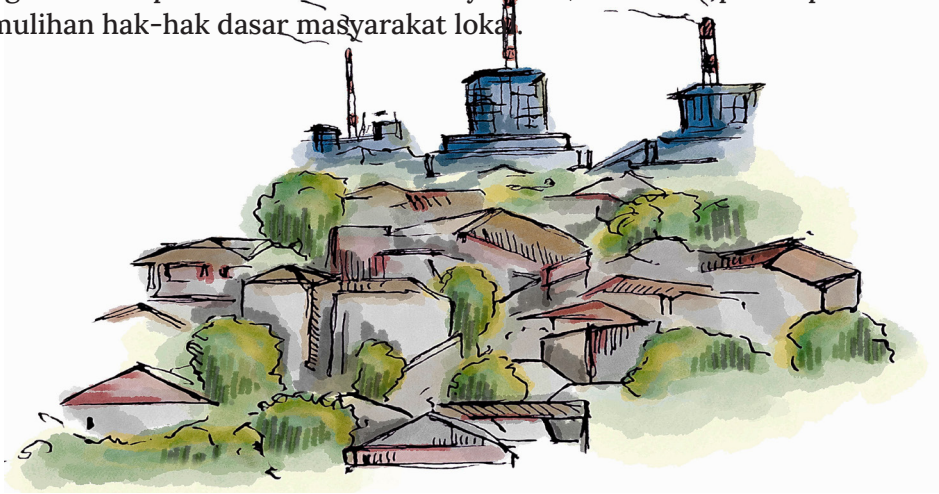



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) yang menggabungkan analisis kuantitatif deskriptif dan kualitatif partisipatif.

Metode Kuantitatif : Survei terstruktur dilakukan terhadap populasi Kepala Keluarga (KK) di Dusun Winong. Penentuan sampel menggunakan pendekatan probability sampling dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 10% untuk memastikan keterwakilan data statistik. Data kuesioner digunakan untuk mengukur sikap warga terkait relokasi sekolah, relokasi permukiman, dukungan pemensiunan PLTU, partisipasi publik, dan harapan pemanfaatan lahan pascapensiun.

Metode Kualitatif : Pendalaman data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dan forum diskusi warga untuk menggali dampak kesehatan, kondisi sosial-ekonomi, dan sengketa pertanahan. Selain itu, dilakukan analisis dokumen regulasi (Permen ESDM No. 10/2025, Perda RTRW, Perbup LP2B), catatan pengaduan warga, serta data spasial persebaran pencemaran udara PM 2.5

PROJECT DETAIL

PLTU Cilacap merupakan salah satu kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap berbahan bakar batu bara terbesar di pesisir selatan Pulau Jawa. Berlokasi di Desa Karangkandri, Slarang, dan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pembangkit ini terhubung langsung dengan sistem interkoneksi Jawa–Bali untuk memasok kebutuhan listrik sektor rumah tangga, industri, dan kegiatan ekonomi nasional.

PLTU Cilacap dikembangkan secara bertahap sejak awal tahun 2000-an hingga memiliki total kapasitas terpasang sebesar 2.260 MW. Pengembangan tahap pertama mencakup Unit 1 & 2 (2 × 300 MW) yang beroperasi komersial sejak 2006 menggunakan teknologi *subcritical boiler*. Ekspansi berlanjut melalui pembangunan Unit 3 (1 × 660 MW) berbasis supercritical boiler yang beroperasi pada 2016, serta Unit 4 (1 × 1.000 MW) berteknologi *ultra-supercritical boiler* yang mulai beroperasi pada 2019.

Pengoperasian PLTU Cilacap dilakukan oleh Independent Power Producer (IPP) PT Sumber Segara Primadaya (S2P), yang merupakan perusahaan patungan (*joint venture*) antara PT Sumber Energi Sakti Prima (51%) dan PT PLN Nusantara Power (sebelumnya PT Pembangkitan Jawa-Bali) (49%).

Tabel 1.1 Spesifikasi Unit PLTU Cilacap

Unit Pembangkit	Kapasitas Terpasang	Teknologi Boiler	Tahun Beroperasi	Status Operasional
Unit 1 & 2	2 x 300 MW	*Subcritical*	2006	Beroperasi
Unit 3	2 x 600 MW	*Supercritical*	2016	Beroperasi
Unit 4	2 x 1000 MW	*Ultra-Supercritical*	2019	Beroperasi
Total Kapasitas	**2260MW**			

TEMUAN KUNCI

1. **Relokasi SDN 03 Slarang Bukan Solusi Perlindungan Kesehatan Siswa**

   Sebanyak 50,0% responden menolak rencana relokasi SDN 03 Slarang. Penolakan ini berakar dari kekhawatiran atas lokasi sekolah yang makin jauh, pembengkakan biaya transportasi harian, serta aksesibilitas yang belum memadai. Memindahkan gedung sekolah tidak memadamkan sumber risiko selama PLTU tetap beroperasi dan anak-anak tetap bermukim di kawasan yang terkontaminasi pencemaran lintas ruang.

2. **Relokasi Permukiman Tanpa Pemulihan Penghidupan Memperparah Kerentanan Ekonomi**

   Sikap masyarakat terhadap relokasi permukiman terbelah: 43,9% setuju, 37,9% menolak, dan 18,2% netral. Penolakan dan keraguan warga dipicu oleh kekhawatiran atas hilangnya tumpuan mata pencaharian, ketidakpastian proses ganti rugi, serta penguncian hak atas tanah (peta kuning) yang menghambat pendaftaran sertifikat (PTSL). Pemindahan tempat tinggal tanpa jaminan pekerjaan dan akses ekonomi justru melahirkan kerentanan sosial-ekonomi baru.

3. **Kebijakan Transisi Energi Mengabaikan Indikator Kesehatan Publik dan Partisipasi Warga**

   Kerangka pemensiunan PLTU dalam Perpres No. 112/2022 dan Permen ESDM No. 10/2025 masih sangat tekno-birokratis. Kebijakan ini menempatkan porsi just energy transition sangat minim (10,1%), abai terhadap indikator kesehatan publik, serta menutup ruang keterlibatan warga tapak dalam Tim Kerja Gabungan evaluasi pemensiunan.

4. **Regulasi Transisi Energi Terjebak Penyempitan Makna dan Solusi Semu**

   Permen ESDM No. 10/2025 hanya berfokus pada tahap pemensiunan transaksi di atas kertas (retirement), tanpa mewajibkan empat tahapan pengakhiran operasional secara utuh: pemensiunan, penonaktifan (decommissioning), remediasi lingkungan, dan pengembangan kembali (redevelopment). Selain itu, regulasi ini membuka celah perpanjangan umur PLTU melalui skema transisi semu seperti co-firing biomassa, retrofitting, dan CCS.

5. **Legitimasi Masif Warga Tapak untuk Memensiunkan PLTU Cilacap**

   Sebanyak 83,3% warga Dusun Winong secara tegas mendukung pemensiunan bertahap PLTU Cilacap, sementara 15,2% netral dan hanya 1,5% yang tidak setuju. Pendorong utama dukungan ini adalah akumulasi penderitaan akibat pencemaran udara, gangguan kesehatan kronis, dan kerusakan ekosistem yang merusak ruang produksi warga.

6. **Tuntutan Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation) Warga Tapak**

   Sebanyak 85,5% responden menuntut untuk dilibatkan secara langsung dalam setiap tahapan pengambilan keputusan pemensiunan PLTU. Warga menolak sekadar menjadi penerima dampak pasif dan menegaskan haknya untuk menentukan arah kebijakan transisi serta masa depan kawasan tempat mereka tinggal.

7. **Mitos Kerugian Ekonomi Pascapensiun Terbantahkan oleh Persepsi Warga**

   Sebanyak 95,5% responden tidak setuju bahwa pemensiunan PLTU akan memperburuk perekonomian masyarakat. Keberadaan PLTU terbukti bukan penopang utama ekonomi lokal, melainkan sumber kerusakan sektor agraris dan perikanan tradisional. Pemensiunan justru dipandang sebagai peluang emas untuk memulihkan kedaulatan ekonomi warga.

8. **Pemanfaatan Lahan Pascapensiun Harus Selaras dengan RTRW dan Perbup LP2B**

   Masyarakat telah memiliki visi pemulihan kawasan pascapensiun yang terintegrasi: 37,9% mengusulkan pemanfaatan lahan untuk pertanian, 28,8% untuk energi terbarukan komunitas, 13,6% untuk perikanan/tambak, 10,6% untuk penghijauan/RTH, dan 7,6% untuk usaha ramah lingkungan. Aspirasi ini menjadi koreksi penting agar tata ruang daerah (RTRW & Perbup LP2B) direvisi untuk mengembalikan fungsi zona industri fosil menjadi kawasan agraris-bahari yang berkelanjutan.

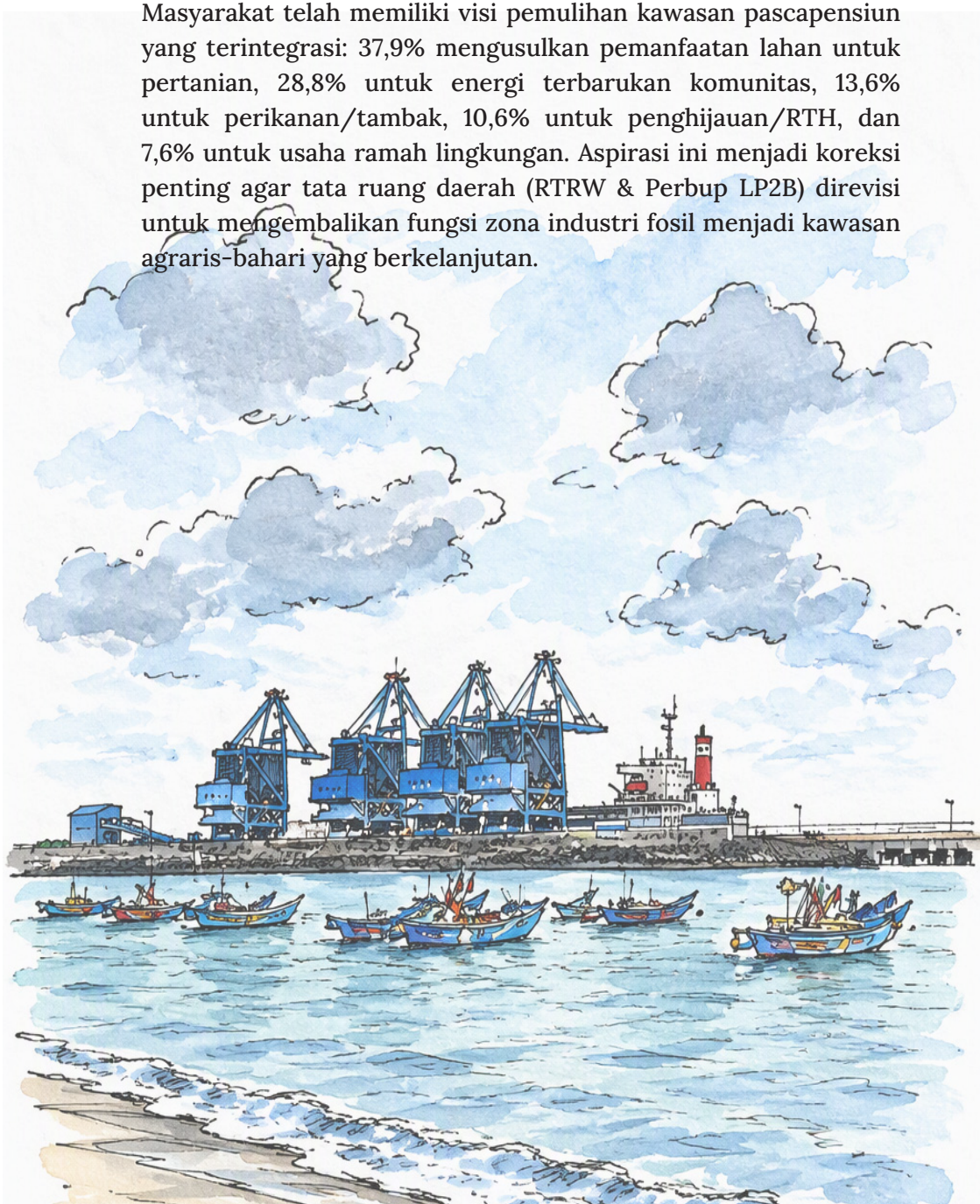


r3000m
ADOOH NJARINGE
CILIK HASILE
Rp
Rp
Rp
SOLAR

HASIL DAN PEMBAHASAN

RELOKASI SEKOLAH BUKAN SOLUSI UNTUK MELINDUNGI KESEHATAN SISWA SDN 03 SLARANG

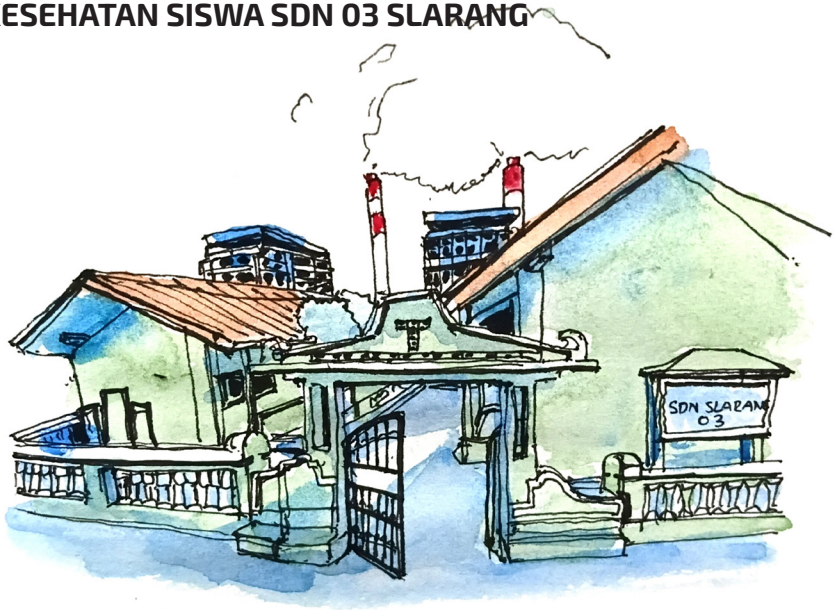

Rencana Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk merelokasi SDN 03 Slarang didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi sekolah terdampak kebisingan dan polusi dari aktivitas PLTU Cilacap, sehingga relokasi dipandang sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat dan nyaman bagi siswa. Namun, jika persoalan kesehatan dan kenyamanan siswa memang disebabkan oleh keberadaan dan aktivitas PLTU, maka relokasi sekolah perlu dipertanyakan apakah memindahkan sekolah benar-benar menghilangkan sumber risiko? atau hanya memindahkan lokasi belajar sementara sumber pencemar tetap berada di kawasan tersebut?

Diagram 1. Sikap Masyarakat terhadap Relokasi SDN 03 Slarang

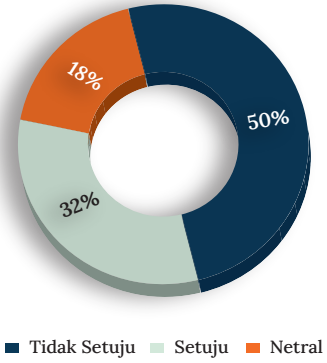

Hasil survei terhadap masyarakat Dusun Winong menunjukkan bahwa relokasi sekolah belum dipandang sebagai

solusi fundamental. Sebanyak 50,0% responden menyatakan tidak setuju, 31,8% setuju, dan 18,2% memilih netral. Penolakan dari separuh warga ini sama sekali tidak menandakan bahwa mereka mengabaikan kesehatan anak-anak. Sebaliknya, pertimbangan warga berakar pada kalkulasi riil kehidupan sehari-hari yang memperhitungkan keterjangkauan akses, potensi pembengkakan biaya transportasi, keselamatan anak di jalan, hingga fakta bahwa sumber pencemaran udara utama tidak pernah diselesaikan.

Kalkulasi Beban Warga di Balik Rencana Relokasi

Pendalaman terhadap pertimbangan masyarakat memperlihatkan bahwa rencana relokasi justru melahirkan rantai persoalan baru bagi keluarga siswa. Kekhawatiran utama yang paling banyak muncul adalah lokasi sekolah baru yang menjadi lebih jauh dari tempat tinggal, sebagaimana disampaikan oleh 47,0% responden. Selain itu, 18,2% responden menyoroti kebisingan PLTU yang nyata-nyata mengganggu proses belajar, sementara 15,2% responden mengkhawatirkan bertambahnya pengeluaran harian untuk biaya transportasi. Sebagian warga, yakni sebesar 13,6%, menilai bangunan sekolah yang sudah berdiri sebaiknya tetap dimanfaatkan. Warga juga menyoroti kebutuhan transportasi antar-jemput sebesar 9,1% serta akses jalan dan jembatan menuju lokasi baru yang belum memadai sebesar 7,6%.

Diagram 2. Alasan Sikap Masyarakat Terhadap Relokasi SDN 03 Slarang

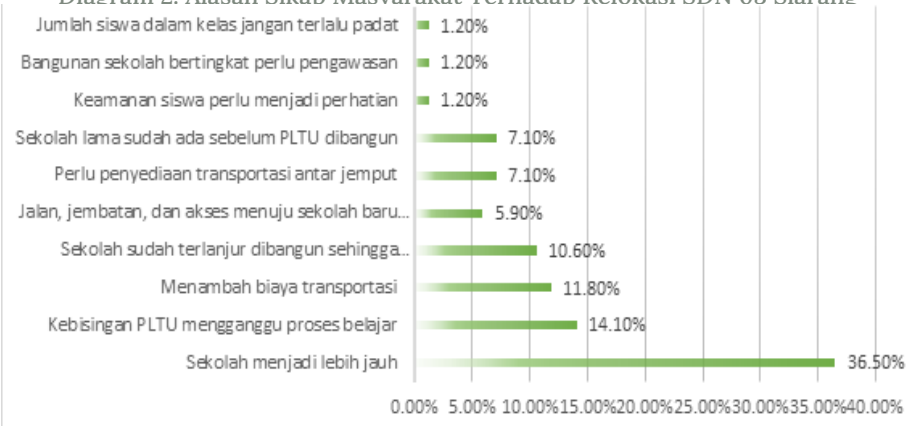

Kenyataan ini mengonfirmasi bahwa kebijakan relokasi sekolah pada dasarnya merupakan bentuk pemindahan beban kepada siswa dan orang tua. Pemerintah memindahkan tanggung jawab pencemaran dalam bentuk jarak yang lebih jauh dan biaya yang lebih besar, sementara cerobong industri yang menjadi akar masalah dibiarkan terus menyemburkan emisi.

Pencemaran Lintas Ruang

Persoalan ini kian krusial karena ancaman kesehatan terhadap anak-anak tidak berhenti pada jam sekolah. Para siswa belajar, bermain, dan tidur di ekosistem permukiman yang sama dengan lokasi keberadaan PLTU. Penelitian Arih Fitra Cahayani mengenai sebaran partikulat di Karangkandri, Menganti, dan Slarang membuktikan bahwa konversi pengukuran udara 24 jam di empat titik sekeliling PLTU Cilacap telah melampaui baku mutu nasional sebesar 230 ug/Nm^3. Titik yang berada dua kilometer di utara PLTU mencatat angka 370,87 ug/Nm^3, titik dua kilometer di barat mencatat angka tertinggi sebesar 412,98 ug/Nm^3, dan titik dua kilometer di timur mencatat 247,92 ug/Nm^3. Bahkan pada titik empat kilometer dari PLTU, konsentrasi partikulat masih mencapai 192,91 ug/Nm^3.

Gambar 1. Persebaran Rata-Rata Tahunan PM 2.5 dari Cilacap

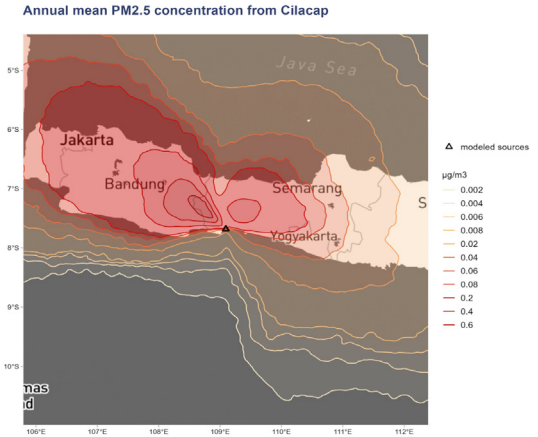

Sumber: Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Model sebaran rata-rata tahunan $PM_{2.5}$ dari Centre for Research on Energy and Clean Air mempertegas bahwa polutan udara tidak berhenti di batas kawasan sekolah. Emisi beracun menyebar melintasi batas wilayah hingga radius puluhan kilometer. Dengan demikian, memindahkan gedung sekolah sejauh satu atau dua kilometer sama sekali tidak membebaskan paru-paru anak dari paparan polusi selama sumber emisinya tetap menyala. Kebijakan ini hanya mengubah lokasi belajar, tanpa mengubah kualitas udara yang mereka hirup setiap hari.

Oleh karena itu, pertanyaan kebijakan tidak semestinya berhenti pada ke mana sekolah harus dipindahkan, melainkan harus menjawab mengapa siswa dan masyarakat yang harus menanggung konsekuensi dari pencemaran PLTU. Perlindungan kesehatan publik yang sejati menuntut keberanian untuk menghentikan pencemaran langsung pada sumber risikonya. Pandangan ini sejalan dengan aspirasi warga tapak, di mana sebanyak 83,3% masyarakat Dusun Winong secara tegas mendukung pemensiunan PLTU Cilacap. Tingginya dukungan ini membuktikan bahwa masyarakat memahami betul akar masalah yang menimpa lingkungan mereka.

Pada akhirnya, relokasi sekolah tidak seharusnya ditempatkan sebagai solusi utama untuk melindungi kesehatan siswa. Jika tujuan kebijakan adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan aman, maka pemerintah perlu menangani persoalan hingga pada sumber risikonya. Hal tersebut berarti mengevaluasi keberlanjutan operasi pembangkit dan mendorong pemensiunan PLTU Cilacap secara bertahap, bukan sekadar memindahkan sekolah dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

RELOKASI PEMUKIMAN BERPOTENSI MEMPERPARAH KERENTANAN EKONOMI MASYARAKAT

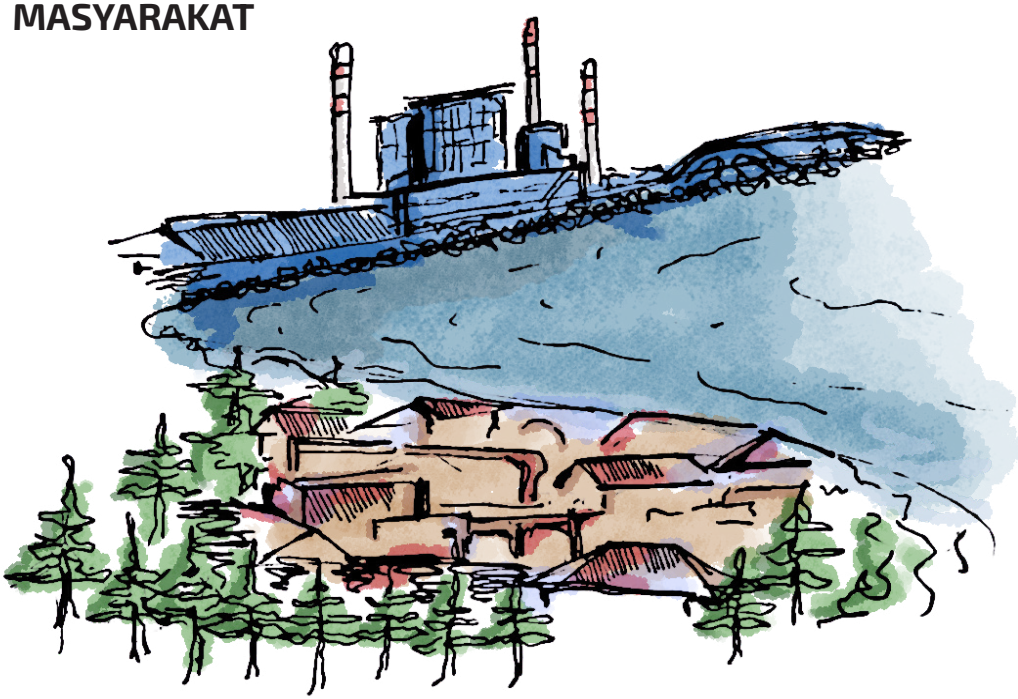

Bagi masyarakat Dusun Winong, rumah bukan sekadar tempat tinggal fisik, melainkan bagian dari ruang hidup yang terhubung langsung dengan pekerjaan, sumber penghidupan, keluarga, dan jaringan sosial. Sebelum PLTU Karangkandri beroperasi, sekitar 50,0% warga Dusun Winong menggantungkan hidup sebagai nelayan, 40,0% bekerja di sektor pertanian, dan 10,0% bekerja serabutan. Struktur penghidupan berbasis agraris-bahari ini tergerus sejak pembangkit mulai beroperasi pada tahun 2006 akibat perubahan kondisi lingkungan pesisir dan alih fungsi lahan. (Cahyanti, 2025)

Kerentanan ekonomi warga Winong bukanlah persoalan yang baru muncul ketika rencana relokasi dibicarakan, sejak awal pembangunan PLTU Cilacap telah merenggut ruang produksi warga. Riset Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) berjudul melihat dampak PLTU di tiga

wilayah mencatat bahwa hilangnya akses terhadap lahan pertanian dan wilayah tangkap laut memaksa para petani penggarap dan nelayan beralih profesi menjadi buruh kasar serta penambang pasir. Bahkan dalam jejak sejarah pembebasan lahan, para petani penggarap tidak mendapatkan pemulihan penghidupan yang adil dari pengembang, (WALHI, 2022). Pengalaman sejarah ini menunjukkan bahwa hilangnya aset produktif secara sistematis tidak pernah diikuti oleh upaya pemulihan kehidupan warga yang memadai.

Ketidakpastian Jual Beli Tanah

Pengalaman pahit ketidakadilan ruang tersebut terus berlanjut hingga proses relokasi bertahap saat ini. Sejak tahun 2018, sebagian warga mulai mendaftarkan tanah mereka untuk dijual kepada pihak yang berkaitan dengan PLTU. Namun, proses transaksi ini berlangsung tidak transparan, menggantung, dan penuh ketidakpastian. Catatan lapangan dan aduan warga Dusun Winong mengungkap bahwa banyak warga telah menunggu hingga empat sampai enam tahun setelah pengukuran tanah dilakukan tanpa kejelasan pembayaran maupun kepastian waktu relokasi.

Proses transaksi pertanahan ini juga diwarnai beban biaya pengukuran independen yang ditanggung warga serta ketiadaan dokumen hukum yang sah di tangan penjual, seperti Akta Jual Beli (AJB) atau bukti pembayaran tertulis. Bahkan, pemetaan sepihak yang memasukkan area permukiman warga ke dalam zona pengadaan tanah industri (peta kuning) telah mengunci hak keperdataan warga. Akibatnya, warga yang berniat bertahan tidak lagi dapat memecah sertifikat tanah keluarga atau mendaftarkan tanah mereka melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Situasi ini menempatkan warga dalam posisi rentan: terombang-ambing di area terdampak tanpa kepastian ganti rugi, sekaligus kehilangan hak administratif atas tanah mereka sendiri.

Kondisi tersebut mempertegas bahwa perpindahan tempat tinggal

tidak serta-merta memutuskan ketergantungan ekonomi warga terhadap wilayah asal. Sebagian warga yang telah berpindah rumah pun tercatat masih harus kembali ke Winong untuk mencari nafkah sebagai buruh muat atau penambang pasir. Hal ini membuktikan bahwa hubungan masyarakat dengan Winong bukan sebatas urusan letak bangunan rumah, melainkan keterikatan ekonomi dan akses terhadap sumber daya yang tidak mudah digantikan di lokasi baru.

Sikap dan Dilema Kebutuhan Warga Terhadap Relokasi Pemukiman

Kerentanan yang bertumpuk tersebut tercermin langsung dalam hasil survei terhadap masyarakat Dusun Winong. Sikap warga terhadap rencana relokasi pemukiman tampak terbelah sebanyak 43,9% menyatakan setuju, 37,9% tidak setuju, dan 18,2% memilih netral.

Meskipun kelompok yang menyatakan setuju merupakan proporsi terbesar, angka tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai penerimaan yang utuh terhadap relokasi. Dorongan untuk pindah umumnya lahir dari kondisi lingkungan yang sudah sangat tidak sehat dan tidak layak huni akibat polusi. Sebaliknya, alasan kelompok yang menolak atau ragu-ragu sangat berkaitan erat dengan keberlanjutan penghidupan dan ikatan sosial mereka.

Diagram 3. Sikap Masyarakat Terhadap Relokasi Pemukiman

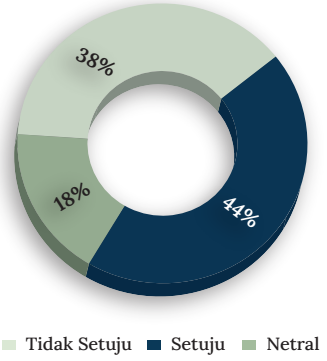

Sebanyak 20,3% responden menegaskan bahwa mata pencaharian mereka masih berada di Winong. Selain itu, 21,5% responden menyatakan sudah nyaman tinggal di wilayah tersebut, dan 8,9% menyoroti keberadaan keluarga serta jaringan sosial sebagai alasan utama untuk bertahan.

Diagram 4. Alasan Sikap Masyarakat Terhadap Relokasi Dusun Winong

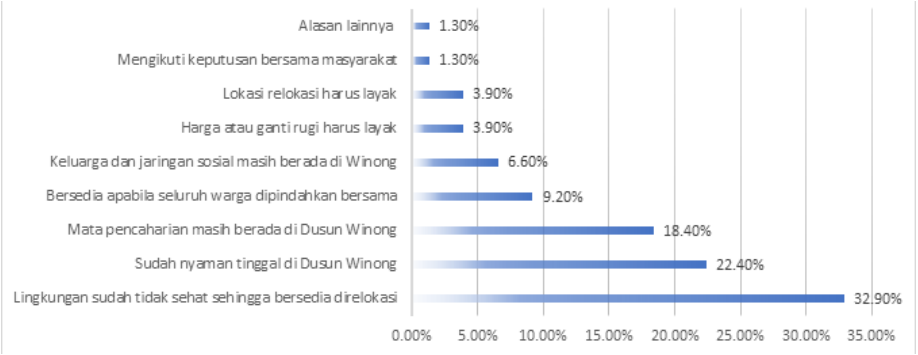

Temuan ini memperjelas bahwa penolakan warga terhadap relokasi bukanlah bentuk pengabaian terhadap kesehatan, melainkan wujud kekhawatiran yang rasional atas hilangnya tumpuan hidup. Ketika ruang produksi pertanian dan perikanan hancur akibat intrusi air asin dan limbah, sebagian besar warga terpaksa beralih menjadi penambang pasir lokal sebagai penyambung hidup. Jika relokasi dilakukan tanpa memperhitungkan ketersediaan lapangan kerja alternatif, masyarakat akan terlempar ke dalam kemiskinan yang lebih dalam.

Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat dalam wacana relokasi tidak boleh disederhanakan sekadar sebagai proyek penggantian bangunan fisik. Aspirasi warga secara tegas menuntut syarat-syarat pemulihan kehidupan yang adil, sebanyak 30,0% responden menuntut ganti rugi harga tanah yang adil dan layak, 16,3% meminta lokasi relokasi yang memadai lengkap dengan fasilitas air bersih, jalan, dan transportasi, serta 10,0% meminta jaminan fasilitasi pekerjaan atau sumber penghidupan baru.

Keberhasilan suatu kebijakan tidak dapat diukur hanya dari selesainya pembayaran ganti rugi atau bertambahnya deretan rumah baru. Tanpa pemulihan mata pencaharian, kepastian hukum atas tanah, dan jaminan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, relokasi permukiman hanya akan memindahkan masyarakat dari satu bentuk kerentanan ke kerentanan lainnya dari kerentanan ekologis akibat polusi industri menjadi kerentanan sosial-ekonomi akibat kehilangan akses atas ruang hidup.

PENSIUNKAN PLTU CILACAP, BUKAN MEMINDAHKAN BEBAN PENCEMARAN KEPADA MASYARAKAT

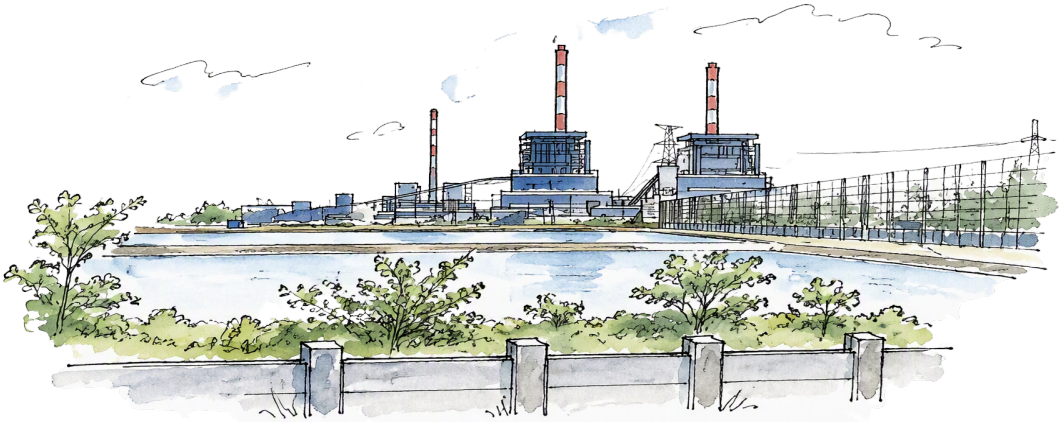

1. Permasalahan Kebijakan Pemensiunan PLTU di Indonesia

Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum untuk mempercepat pengakhiran masa operasional PLTU batubara. Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 mengamanatkan penyusunan peta jalan percepatan pengakhiran operasional, yang kemudian diterjemahkan melalui Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan. Persoalan mendasar saat ini bukan lagi ketiadaan regulasi, melainkan bagaimana negara menentukan skala prioritas PLTU yang harus dihentikan, siapa yang diberi ruang dalam pengambilan keputusan, serta sejauh mana kerangka kebijakan tersebut benar-benar menjamin penghentian energi fosil secara adil dan menyeluruh.

Pasal 11 Permen ESDM No. 10 Tahun 2025 menetapkan sejumlah kriteria percepatan pengakhiran operasional, seperti kapasitas, usia pembangkit, utilisasi, emisi gas rumah kaca, nilai tambah ekonomi, serta dukungan pendanaan dan teknologi. Faktor keandalan sistem ketenagalistrikan, biaya pokok penyediaan tarif listrik, dan penerapan transisi energi berkeadilan (just energy transition) juga turut dipertimbangkan. Namun, kerangka kebijakan ini menyimpan empat kelemahan substansial yang mendesak untuk dikritisi.

Pengabaian Indikator Kesehatan Publik dalam Kriteria Pemensiunan

Meskipun Permen ESDM No. 10 Tahun 2025 memasukkan emisi gas rumah kaca sebagai salah satu kriteria, kesehatan masyarakat sama sekali tidak dicantumkan sebagai indikator mandiri untuk menentukan prioritas PLTU yang harus dipensiunkan. Hal ini merupakan celah krusial karena besarnya volume emisi karbon tidak serta-merta mencerminkan besarnya beban kesehatan yang ditanggung warga di sekitar lokasi pembangkit. Penilaian dampak kesehatan membutuhkan indikator mikro-spasial yang spesifik, seperti tingkat paparan partikulat $PM_{2.5}$, SO_2, NO_x, konsentrasi pemukiman warga, keberadaan kelompok rentan, serta angka morbiditas dan mortalitas lokal.

Kajian dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan IESR membuktikan bahwa dampak kesehatan publik dapat digunakan sebagai dasar menentukan prioritas penghentian PLTU melalui pendekatan health-based coal phase-out. Studi tersebut memperkirakan polusi udara dari PLTU batubara menyebabkan sekitar 10.500 kematian di Indonesia pada tahun 2022. Dengan tidak dijadikannya kesehatan publik sebagai kriteria eksplisit, kebijakan pemensiunan berisiko tinggi lebih memprioritaskan kalkulasi teknis aset dan keandalan sistem ketenagalistrikan ketimbang keselamatan jiwa masyarakat tapak.

Penyempitan Makna Transisi Energi Menjadi Sekadar Pemensiunan Mesin

Kelemahan paling mendasar dari Permen ESDM No. 10 Tahun 2025 terletak pada cakupan pengakhiran operasional PLTU yang sangat sempit. Regulasi ini hanya berfokus pada tahap pemensiunan (retirement) atau penghentian jual-beli listrik di atas kertas. Padahal, pengakhiran masa operasional pembangkit fosil secara utuh harus mencakup empat tahapan yang saling terhubung yaitu pemensiunan, penonaktifan (decommissioning / pemadaman total dan pengamanan aset), remediasi (pemulihan lingkungan, pembersihan limbah abu, dan pembongkaran fasilitas), serta pengembangan kembali (redevelopment / pemanfaatan lahan pasca-pensiun).

Dengan hanya berfokus pada tahap pemensiunan, regulasi ini mengabaikan tanggung jawab pemulihan ekologis dan sosial pasca-operasional. Pemadaman mesin PLTU tanpa diikuti proses remediasi pencemaran tanah dan air bahang hanya akan meninggalkan "warisan beracun" (toxic legacy) bagi warga setempat. Begitu pula tanpa perencanaan redevelopment yang partisipatif seperti pemanfaatan lahan untuk pertanian, perikanan, atau energi terbarukan komunitas kawasan bekas PLTU akan menjadi lahan terbengkalai yang mati secara ekonomi. Transisi energi sejati menuntut pengawalan komprehensif hingga lahan dan ruang hidup warga benar-benar pulih dan berdaya kembali.

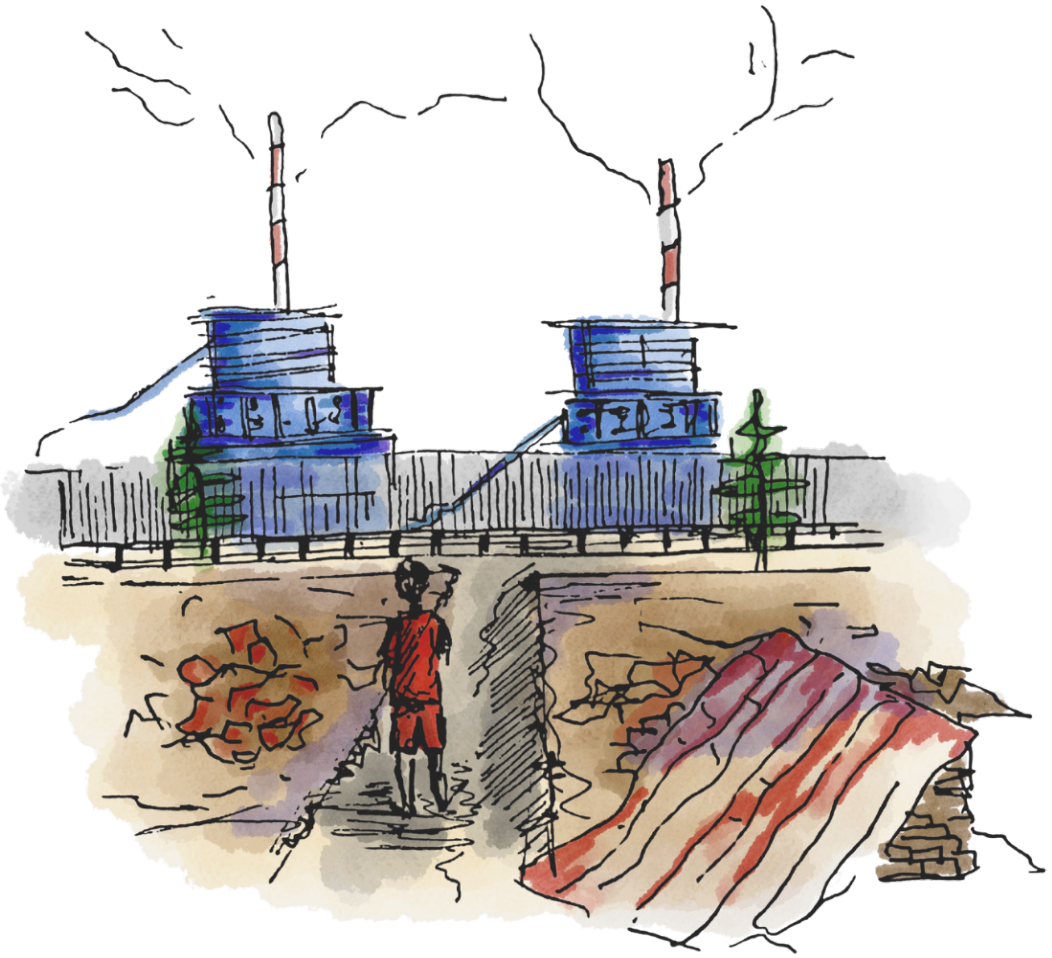

Ketiadaan Mekanisme Partisipasi Bermakna Bagi Masyarakat Terdampak

Pasal 10 ayat (2) Permen ESDM No. 10 Tahun 2025 memang menyebutkan penerapan prinsip just energy transition. Namun, pengakuan normatif ini tidak diikuti dengan mekanisme yang memberikan posisi nyata bagi masyarakat terdampak dalam penentuan prioritas pemensiunan. Pasal 12 secara eksklusif menyerahkan penetapan pengakhiran operasional kepada Menteri ESDM setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, tanpa mensyaratkan keterlibatan warga tapak maupun organisasi masyarakat sipil.

Keputusan pemensiunan PLTU bukan sekadar urusan restrukturisasi aset atau sistem ketenagalistrikan birokrasi. Keputusan tersebut menentukan masa depan kesehatan, mata pencaharian, dan ruang hidup masyarakat. Sejalan dengan prinsip meaningful community participation yang ditekankan oleh OECD, warga terdampak harus dilibatkan sejak tahap awal perencanaan ketika arah kebijakan masih dapat dipengaruhi. Pelibatan formalitas yang dilakukan setelah keputusan diambil hanya menjadikan warga sebagai penerima dampak pasif.

Ancaman Solusi Semu yang Memperpanjang Umur Operasional Fosil

Permen ESDM No. 10 Tahun 2025 justru membuka celah bagi berlanjutnya operasional PLTU fosil melalui berbagai skema pengurangan emisi semu (false solutions). Dimasukannya strategi co-firing biomassa, retrofitting, penerapan Carbon Capture and Storage (CCS), hingga penggunaan green ammonia dan RDF menunjukkan bahwa kerangka transisi energi nasional belum sepenuhnya berorientasi pada penghentian pembangkit fosil.

Penerapan teknologi penangkapan karbon atau pencampuran biomassa memungkinkan PLTU tetap beroperasi dan membakar batu bara di dalam ruang hidup masyarakat. Bagi warga Dusun Winong, pencampuran bahan bakar tidak seketika memulihkan

kerusakan lingkungan, menghentikan bahaya debu abu batu bara, atau mengembalikan mata pencaharian yang terenggut. Strategi semacam ini berisiko bergeser dari agenda penghentian batu bara (coal phase-out) menjadi sekadar alibi perpanjangan usia operasional pembangkit fosil di balik kedok reduksi emisi.

Oleh karena itu, Permen ESDM No. 10 Tahun 2025 harus dibatalkan dan disusun ulang dengan prinsip yang fundamental. Regulasi pengganti harus menempatkan pemensiunan utuh sebagai arah utama, menjadikan beban kesehatan publik dan dampak lingkungan sebagai indikator utama, menjamin empat tahapan pengakhiran operasional (pemensiunan, penonaktifan, remediasi, dan redevelopment), serta memberikan hak suara yang nyata bagi masyarakat terdampak dalam menentukan masa depan wilayah mereka.

2. Dorongan Pemensiunan dari Masyarakat Dusun Winong

Gagasan pemensiunan PLTU Cilacap bukanlah wacana akademis atau agenda yang datang dari luar kawasan. Tuntutan penghentian operasional pembangkit lahir langsung dari pengalaman hidup warga Dusun Winong yang selama dua dekade berdampingan dengan risiko pencemaran dan perubahan ruang hidup. Hasil survei membuktikan tingginya tingkat penerimaan sosial terhadap agenda pemensiunan. Sebanyak 83,3% responden secara tegas menyatakan setuju PLTU Cilacap dipensiunkan, 15,2% memilih netral, dan hanya 1,5% yang tidak setuju.

Dominasi angka dukungan ini menegaskan bahwa mayoritas warga tapak menghendaki pengakhiran masa operasional pembangkit. Bagi masyarakat lokal, pemensiunan PLTU dipandang sebagai jalan keluar atas krisis lingkungan dan sosial-ekonomi yang mereka hadapi sehari-hari.

Diagram 5. Sikap Masyarakat Terhadap Pemensiunan PLTU Cilacap

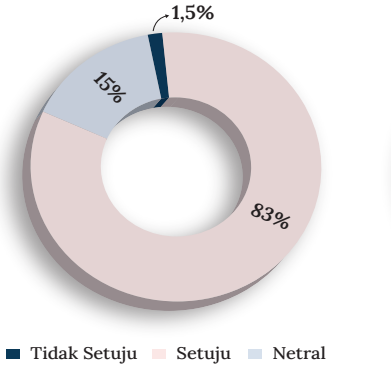

Kesehatan Publik dan Kerusakan Ekologis sebagai Pendorong Utama

Penelusuran lebih mendalam terhadap alasan di balik pilihan warga memperlihatkan bahwa pertimbangan utama mereka berakar pada dampak langsung aktivitas PLTU terhadap kualitas hidup

Diagram 6. Alasan Sikap Masyarakat Terhadap Pemensiunan PLTU Cilacap



Persoalan polusi udara dan gangguan kesehatan masyarakat menjadi alasan yang paling dominan, diungkapkan oleh 62,1% responden. Alasan berikutnya adalah kerusakan lingkungan (seperti hancurnya ekosistem laut, sawah, tanaman, dan kebisingan) sebesar 51,5%. Di samping dampak ekologis, 19,7% responden menyoroti bahwa PLTU tidak memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi warga lokal, dan 9,1% secara tegas menyatakan bahwa masyarakat berhak menentukan masa depan wilayahnya. Sebagian warga lainnya menyoroti rusaknya mata pencaharian (6,1%), terganggunya aktivitas harian (4,5%), serta kebutuhan mendesak untuk beralih ke energi bersih (4,5%).

Aspirasi warga ini mencerminkan akumulasi kekecewaan. Warga tidak hanya menanggung beban penyakit dan kerusakan ekologis, tetapi juga mempertanyakan klaim manfaat keberadaan industri fosil yang terbukti tidak sebanding dengan kehancuran ruang produksi tradisional mereka.

Tuntutan Partisipasi Bermakna dalam Pengambilan Keputusan Pemensiunan

Tingginya dukungan terhadap pemensiunan diikuti oleh kesadaran politik warga untuk terlibat aktif dalam merencanakan masa depan kawasan mereka. Sebanyak 85,5% responden menyetujui bahwa masyarakat harus dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan pemensiunan, sementara 14,5% memilih netral.

Temuan ini menegaskan bahwa warga menolak ditempatkan sekadar sebagai objek atau penonton pasif dari keputusan birokrasi. Pengakhiran operasional PLTU bukan sekadar urusan pemadaman mesin, melainkan proses transisi yang menentukan nasib lahan, lingkungan, dan mata pencaharian warga. Prinsip meaningful community participation menuntut kehadiran suara warga sejak tahap awal perencanaan transisi.

Diagram 7. Sikap Masyarakat Terhadap Partisipasi Publik Keputusan Pemensiunan PLTU Cilacap

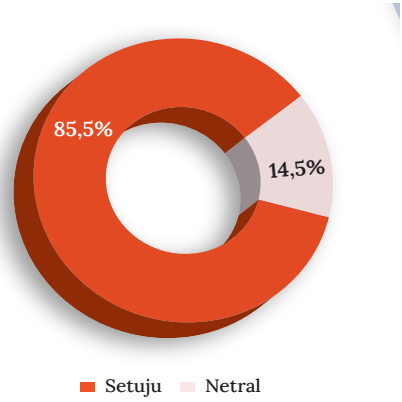

Mendobrak Mitos Kerugian Ekonomi Pasca-Pensiun

Salah satu narasi yang kerap digunakan untuk menunda pemensiunan PLTU adalah kekhawatiran akan timbulnya dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat. Namun, persepsi warga lokal justru mematahkan asumsi tersebut.

Sebanyak 95,5% responden tidak setuju bahwa pemensiunan PLTU Cilacap akan memperburuk kondisi ekonomi mereka, dan hanya 4,5% yang menyatakan setuju. Penolakan masif atas anggapan ini sangat rasional, bagi warga Dusun Winong PLTU bukanlah penopang utama perekonomian lokal. Sebaliknya, keberadaan pembangkit justru merusak tumpuan ekonomi asli warga di sektor pertanian dan perikanan.

Oleh karena itu, mempertahankan operasional PLTU dengan dalih menjaga stabilitas ekonomi lokal adalah argumen yang tidak relevan dengan fakta di lapangan. Pemensiunan PLTU justru dinilai sebagai peluang emas untuk menghentikan akumulasi pencemaran, sekaligus membuka jalan bagi pemulihan ekonomi kawasan melalui pengembangan potensi lokal yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Diagram 8. Pengaruh Negatif Pemensiunan PLTU Cilacap Terhadap Ekonomi Masyarakat

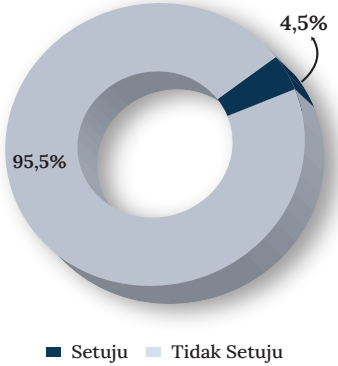

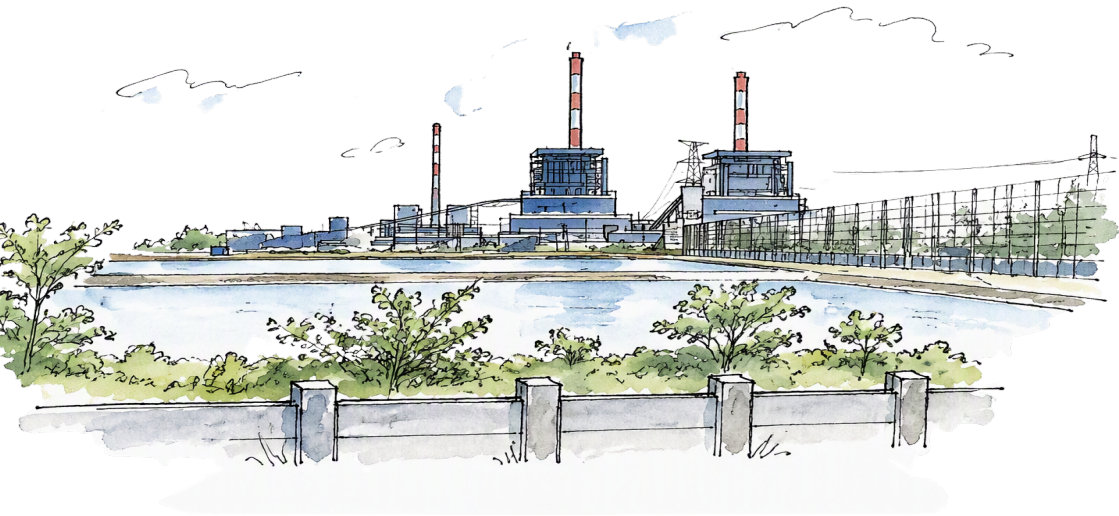

PEMENSIUNAN PLTU DIPANDANG SEBAGAI KESEMPATAN MENGUBAH MASA DEPAN MASYARAKAT

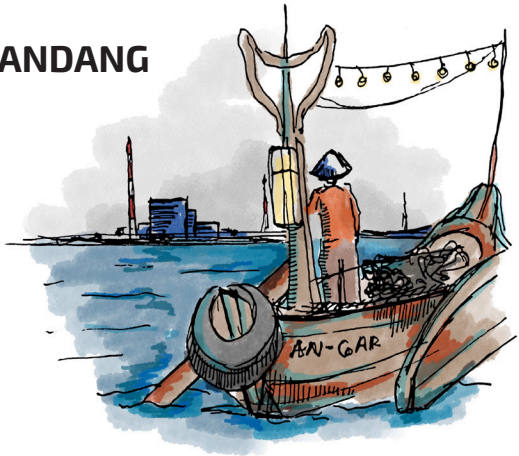

Pengakhiran masa operasional PLTU Cilacap tidak dimaknai oleh masyarakat sebagai akhir dari kehidupan ekonomi di kawasan pesisir. Sebaliknya, momentum pemensiunan dipandang sebagai pintu masuk untuk memulihkan fungsi ruang hidup dan mengembalikan tumpuan ekonomi warga yang selama dua dekade terganggu oleh ekspansi industri fosil.

Namun, kerangka tata ruang daerah saat ini termasuk Peraturan Daerah (Perda) RTRW Provinsi Jawa Tengah, Perda RTRW Kabupaten Cilacap, serta Peraturan Bupati (Perbup) Cilacap No. 134/2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) masih menyimpan kontradiksi mendasar dengan kondisi di lapangan. Di satu sisi, dokumen-dokumen regulasi tersebut secara normatif mengamanatkan perlindungan kawasan agraris, kedaulatan pangan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup pesisir. Namun di sisi lain, penetapan peta zona industri peruntukan PLTU dialokasikan secara ekspansif di Kecamatan Kesugihan. Alokasi tata ruang yang bias industri fosil ini tidak hanya mengikis puluhan hektar sawah dan kawasan tangkap nelayan, tetapi juga mengunci hak keperdataan tanah warga melalui pemetaan sepihak (peta kuning) yang menghambat kepastian hukum pendaftaran tanah warga.

Peta Harapan Warga dan Urgensi Penyelarasan Tata Ruang

Aspirasi masyarakat Dusun Winong mengenai pemanfaatan lahan pasca-pensiun justru menjadi koreksi penting atas ketimpangan tata ruang daerah tersebut. Warga menghendaki agar kawasan yang terkontaminasi dipulihkan dan dikembalikan fungsinya sesuai dengan semangat perlindungan lingkungan dan LP2B yang sejati.

Diagram 9. Harapan Masyarakat Terhadap Pemensiunan PLTU Cilacap

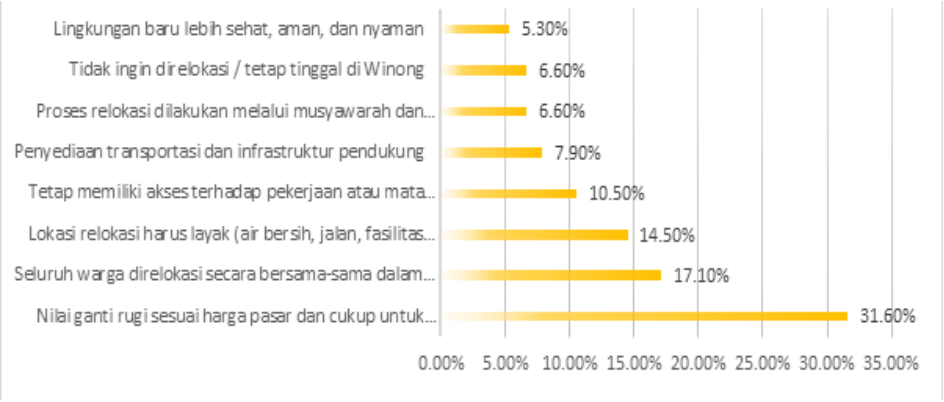

Hasil survei menunjukkan bahwa harapan terbesar masyarakat diarahkan pada pengembalian fungsi lahan bekas PLTU untuk kegiatan pertanian, sebagaimana diusulkan oleh 37,9% responden. Pilihan ini mencerminkan desakan warga agar Pemerintah Kabupaten Cilacap konsisten menjalankan mandat Perbup LP2B dengan memulihkan tanah-tanah agraris yang selama ini rusak akibat paparan emisi dan air asin. Aspirasi terbesar berikutnya adalah pemanfaatan kawasan untuk pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas (seperti PLTS dan energi angin) sebesar 28,8%, serta revitalisasi sektor perikanan atau tambak sebesar 13,6%.

Di samping itu, 10,6% responden mengusulkan pemulihan lingkungan dan penghijauan kawasan, sementara 7,6% menghendaki pembukaan lapangan kerja atau usaha baru yang ramah lingkungan. Sebagian warga lainnya menyampaikan gagasan pemanfaatan kawasan sebagai ruang terbuka hijau, fasilitas publik, kawasan wisata ekologis, hingga pusat kegiatan pendidikan dan sosial.

Temuan ini mempertegas bahwa masyarakat lokal memiliki visi yang jelas mengenai wujud transisi energi dan penataan ruang yang mereka butuhkan. Warga tidak memahami transisi sekadar sebagai pemadaman mesin di atas kertas. Bagi warga tapak, transisi energi harus diwujudkan melalui peninjauan kembali (revisi) RTRW Kabupaten Cilacap dan RDTR Kesugihan agar zona industri fosil diturunkan (downzoning) dan dialihfungsikan kembali menjadi kawasan pertanian, perikanan, dan ruang terbuka hijau.

Dengan demikian, tahap redevelopment (pengembangan kembali) pascapensiun harus dirancang secara partisipatif bersama warga. Pemadaman cerobong batubara harus diikuti dengan restorasi lingkungan dan reorientasi tata ruang yang berpihak pada keselamatan warga, sehingga masyarakat tidak lagi menanggung beban pencemaran, melainkan memperoleh kembali hak atas ruang hidup yang sehat dan berkelanjutan.

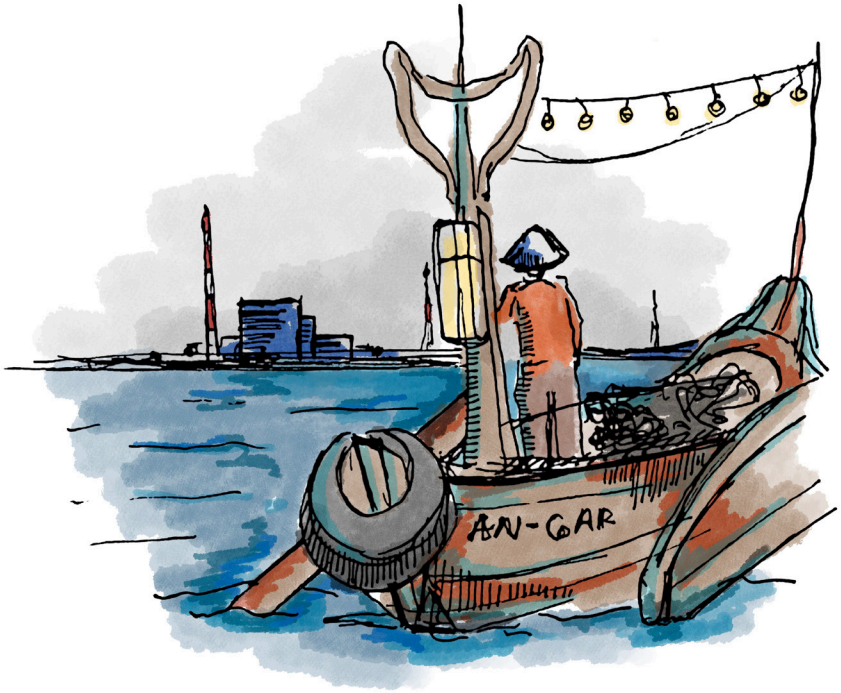



REKOMENDASI

1. **Hentikan Rencana Relokasi SDN 03 Slarang sebagai Solusi Palsu**

   Pemerintah Kabupaten Cilacap harus segera menghentikan rencana relokasi SDN 03 Slarang. Memindahkan lokasi belajar tanpa memadamkan sumber pencemaran utama hanyalah bentuk pemindahan beban kepada siswa dan orang tua dalam bentuk pembengkakan biaya transportasi serta jarak yang lebih jauh. Penolakan 50,0% warga mengonfirmasi bahwa perlindungan kesehatan anak-anak yang sejati harus diarahkan pada penghentian sumber pencemaran pada pembangkit, bukan sekadar memindahkan gedung sekolah.

2. **Hentikan Praktik Relokasi Permukiman yang Menghilangkan Sumber Penghidupan dan Hak Atas Tanah**

   Pemerintah dan pihak terkait harus menghentikan proses relokasi atau transaksi tanah sepihak yang menggantung warga dalam ketidakpastian bertahun-tahun. Setiap rencana relokasi wajib mengedepankan prinsip persetujuan atas dasar informasi tanpa paksaan, kepastian ganti rugi yang adil, serta penyediaan hunian layak yang terhubung langsung dengan sumber mata pencaharian, fasilitas publik, dan jaringan sosial warga. Pemerintah Daerah juga harus membatalkan pemetaan sepihak (*peta kuning*) yang mengunci tanah warga agar hak keperdataan masyarakat untuk mengakses pendaftaran sertifikat tanah (PTSL) dan memecah sertifikat keluarga dapat dipulihkan.



3. **Batalkan Permen ESDM No. 10 Tahun 2025 dan Susun Ulang Regulasi Pengganti yang Partisipatif**

   Pemerintah harus **membatalkan secara menyeluruh Permen ESDM No. 10 Tahun 2025** tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan dan menyusun ulang regulasi pengganti sejak awal melalui proses yang inklusif dan partisipatif bersama masyarakat terdampak. Regulasi baru wajib memasukkan indikator beban kesehatan publik (seperti tingkat paparan $PM_{2.5}$ dan angka morbiditas lokal) serta hak suara warga tapak sebagai kompas utama penentuan prioritas pemensiunan. Keanggotaan Tim Kerja Gabungan evaluasi pemensiunan juga tidak boleh eksklusif birokrasi, melainkan harus melibatkan perwakilan masyarakat terdampak dan organisasi masyarakat sipil.

4. **Wajibkan Kerangka 4 Tahapan Pengakhiran Operasional PLTU dalam Regulasi Baru**

   Dalam regulasi pengganti yang disusun ulang, Pemerintah wajib memasukkan kerangka 4 tahapan pengakhiran operasional PLTU secara utuh dan mengikat ke dalam pasal-pasal kebijakan. Pengakhiran operasional tidak boleh dipersempit sekadar sebagai penghentian transaksi listrik (*retirement*), melainkan harus mengatur secara mengikat tahapan pemensiunan (*retirement*), penonaktifan (*decommissioning* / pemadaman total dan pemindahan aset), remediasi (pembersihan limbah abu, dekontaminasi tanah dan air), serta penmbangunan kembali (*redevelopment* / pemanfaatan lahan pasca-pensiun yang berkeadilan).

5. **Tutup Celah Strategi Transisi Semu (*False Solutions*) yang Memperpanjang Usia Fosil**

   Regulasi baru harus memberikan batasan hukum yang tegas bahwa skema seperti *co-firing* biomassa, *retrofitting*, penerapan *Carbon Capture and Storage* (CCS), penggunaan *green ammonia*, maupun *Refuse Derived Fuel* (RDF) tidak boleh digunakan sebagai alibi untuk mempertahankan atau memperpanjang umur operasional PLTU batubara. Strategi pengurangan emisi semata tidak sama dengan penghentian sumber risiko pencemaran di ruang hidup warga.

6. **Penyelarasan Tata Ruang Daerah (RTRW & LP2B) dan Perencanaan *Redevelopment* Pascapensiun**

   Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama DPRD harus segera melakukan Peninjauan Kembali (PK) dan revisi atas RTRW/RDTR Kecamatan Kesugihan dengan menurunkan status zona industri energi fosil (*downzoning*). Fungsi kawasan harus dikembalikan dan diselaraskan dengan Perbup LP2B No. 134/2021 sebagai kawasan pertanian produktif, perikanan/tambak pesisir, serta ruang terbuka hijau. Perencanaan pemanfaatan lahan pascapensiun (*redevelopment*) wajib disusun secara partisipatif untuk mewujudkan aspirasi 37,9% warga yang menghendaki pemulihan lahan pertanian dan 28,8% warga yang menginginkan pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas.

7. **Jamin Partisipasi Bermakna (*Meaningful Participation*) Warga dalam Seluruh Tahapan Transisi**

   Pemerintah wajib menyediakan ruang partisipasi yang nyata, inklusif, dan transparan bagi masyarakat terdampak di setiap tingkatan pengambilan keputusan. Partisipasi tidak boleh sekadar dijadikan formalitas sosialisasi pasca-keputusan ditetapkan. Warga tapak harus diberikan hak dan akses informasi untuk menyampaikan kebutuhan, memengaruhi substansi kebijakan, serta mengawasi pelaksanaan pemensiunan, pemulihan lingkungan, dan penataan ruang masa depan wilayah mereka.



Rhizoma Indonesia

Adalah organisasi non-pemerintah dan non-kekerasan berbasis relawan yang bekerja secara rhizoma, nonlinier, dan multi-arah. Memposisikan diri sebagai organisasi advokasi, penelitian, dan kampanye lingkungan hidup yang menggalang dukungan dan kekuatan publik pun bekerja secara langsung dengan mereka. Berkomitmen untuk kesetaraan, memperkuat, dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses transisi dan transformasi energi yang adil.

Email : secretariat@rhizomaindonesia.org
Telepon : +62 823 1500 8035
Website : www.rhizomaindonesia.org
Alamat : Jl. Batik Lasem No.3, Sukaluyu, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40123

Copyright : 2026 Rhizoma Indonesia